



P U T U S A N

Nomor : 104/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Pembanding., umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs.Afdal Zikri,SH., MH. dan M.Nuzul Wibawa,SH.,MH. berdasarkan surat kuasa khusus 23 Nopember 2009, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

Terbanding., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 573/Pdt.G/2009/ PA.Dpk tanggal 7 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 Hijriyyah, yang amarnya berbunyi :

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI



1. Mengabulkan gugatan Penggugat²
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu : Anak I, laki-laki, umur 9 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 1 tahun berada di bawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat;
4. Menghukum Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut pada waktu tertentu sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan mereka, setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebanyak Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 0573/Pdt.G/2009/ PA.Dpk tanggal 26 Nopember 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawan pada tanggal 22 Januari 2010;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Januari 2010 yang diterima di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 18 Januari 2010 dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Januari 2010 dan Terbanding telah tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor : 573/Pdt.G/2009/PA.Dpk tanggal 08 Februari 2010;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya baik Dalam Kompensi maupun Dalam Rekompensi sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa



dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, telah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Yusprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 - 6 - 1995 dengan tidak melihat siapa yang salah sebagai penyebab terjadinya perselisihan, maka gugatan Penggugat patut di kabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari supaya mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, sehingga perintah pengiriman salinan putusan ini harus disebutkan dengan menambahkan pada amar putusan;

Menimbang bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 573/Pdt.G/2009/ PA.Dpk tanggal 7 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 Hijriyyah sepenuhnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnya akan di sebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terahir dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, maka



biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : 573/Pdt.G/2009/ PA.Dpk tanggal 7 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1430 Hijriyyah, dengan menambah amar sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tewrugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli);
 3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat, yaitu : Anai I, laki-laki, umur 9 tahun dan Anak II, laki-laki, umur 1 tahun berada di bawah hadlanah (pemeliharaan) Penggugat;
 4. Menghukum Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut pada waktu tertentu sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan mereka, setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Penggugat;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau di tempat



6
perkawinan dilangsungkan;

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini sebanyak Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzuladil Akhir 1431 Hijriyyah oleh kami Drs.H.R.MUHAMMAD Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, H.M.SURURY YS.,SH.,MH. dan H.DIDIN FATHUDDIN, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs.H.R. MUHAMMAD

HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

H.M.SURURY

YS,SH

MH

H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI,S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses :

- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya, atk. pemberkasan dll	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

H. TRI HARYONO, SH